



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir Belitung, 26 Juli 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Gunung Sari, RT. RW. 008, Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Medan, 03 September 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gunung Sari, RT. 015, RW. 008, Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 17 Februari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2000, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 279/08/II/2000,

Hal 1 dari 17 hal, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Januari 2000, pada saat menikah Penggugat berstatus janda

anak 1, sedangkan Tergugat berstatus jeaka;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Dusun Gunung Sari, RT.015, RW.008, Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, lahir pada tanggal 03 Agustus 2001, dan lahir pada tanggal 08 September 2005, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai hal tersebut hanya berlangsung selama 10 tahun, dan sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, sehingga untuk biaya sekolah dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sendiri, dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, setiap Penggugat dan anak-anak sakit Tergugat tidak pernah mau peduli, bahkan untuk pengurusan kepentingan lainnya seperti pengurusan KTP anak, dokumen kuliah, semuanya Penggugat yang mengurus;

5. Bahwa pada bulan April 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat masih saja malas bekerja, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Gunung Sari, RT.015 RW.008, Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan Penggugat

Hal 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tinggal di rumah milik Penggugat di Dusun Gunung Sari, RT.015, RW.008, Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut telah berlangsung selama 5 tahun 10 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, serta Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;

6. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

7. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai saja;

8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pihak berperkara telah menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Para Pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Para Pihak telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Syaiful Bahri, S.H. (hakim/mediator) terdaftar di Pengadilan Agama Arga Mkmur, dan berdasarkan laporan dari mediator perkara Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 9 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin atasan atau Pejabat yang berwenang;

Hal 3 dari 17 hal, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di persidangan Tergugat telah menjawab secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai identitas Tergugat dan Penggugat adalah benar;
- Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1,2,3,6, 7 dan 8 adalah benar;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan yang tidak benar adalah penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, melainkan Tergugat rajin bekerja sebagai pekebun sawit dengan lahan sekitar 5 ha semua hasilnya Penggugat yang menikmati;
- Bahwa begitu juga tidak benar Tergugat kurang perhatian terhadap anak, hanya waktu yang tidak cukup karena sehari-hari Tergugat gunakan untuk mencari nafkah atau berkebun dan kebun tersebut juga perlu perawatan;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah benar, namun puncak pertengkaran pada bulan April 2015, dan bukan bulan April 2014, dan benar akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 5 tahun;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan atas tuntutan cerai Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut di persidangan Penggugat telah memberikan tanggapan (replik) secara lisan pada pokoknya tetap pendirian pada gugatan dan tuntutan semula;

Bahwa terhadap tanggapan (replik) Penggugat tersebut di persidangan Tergugat telah memberikan tanggapan (duplik) secara lisan pada pokoknya tetap pendirian pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

Hal 4 dari 17 hal, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

Bahwa di samping bukti tertulis Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. Senali RR. 05, Desa Taba Tembilang, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada thun 2000, setelah menikah tinggal terakhir di rumah dinas Penggugat di Unit VI;
 - Bahwa setelah menikah awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa yang saksi lihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak sejak 5 tahun yang lalu, saksi tahu dari pengaduan Penggugat serta melihat akibatnya, yakni Tergugat sudah berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang sudah sekitar 4 tahun;
 - Bahwa yang saksi dengar dari pengaduan Penggugat penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat kurang perhatian terhadap anak-anak;
 - Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak kembali ke kediaman bersama, sementara Pengugat tidak pernah menjemput Tergugat serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. Lintas Lebong, RT. 06, Desa Renah Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami setelah menikah tinggal terakhir di rumah dinas Penggugat di Desa Giri Mulya Unit VI;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan seringkali terjadi pertengkaran, saksi pernah mendengar dan melihat sendiri pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 yang lalu, akibatnya akibatnya Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa yang saksi dengar penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai kebutuhan ekonomi keluarga;
 - Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sementara Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;
 - Bahwa sejauh saksi pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. Sarwo P bin Diono, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jln. Flamboyan, RT. 16, RW.08, Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

Hal 6 dari 17 hal, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat saksi kenal karena bertetangga;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000, dari pernikahan tersebut pernah rukun dan telah dikarunia anak 2 orang;
 - Bahwa kemudian itu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun lagi dan seringkali terjadi pertengkaran, yang berakibat Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sejak sekitar 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan menyaksikan sendiri pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat saksi tahu dari pengaduan Tergugat dan melihat akibatnya, yakni Tergugat sudah berpisah rumah dari Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi atas keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga atau adik Penggugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
2. Mulyatno bin Siswo Sumanti, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jln. Lintas Lebong, RT. 09, RW. 05, Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat saksi kenal karena bertetangga;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000, dari pernikahan tersebut pernah rukun dan telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa kemudian itu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun lagi dan seringkali terjadi pertengkaran, yang berakibat Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sejak sekitar 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan menyaksikan sendiri pertengkaran Tergugat dan Penggugat, saksi tahu dari pengaduan Tergugat dan melihat akibatnya, yakni Tergugat sudah berpisah rumah dari Penggugat;

Hal 7 dari 17 hal, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi atas keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga atau adik Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan dalam gugatan semula, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan atas tuntutan cerai Penggugat, dan mohon Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*

Hal 8 dari 17 hal, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri oleh para pihak Majelis telah mewajibkan para untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan untuk itu telah ditetapkan Drs. Syaiful Bahri, S.H. sebagai mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 9 Maret 2020 juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi alasan utama dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri hidup rukun sekitar 10 tahun, setelah itu sejak tahun 2010 sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak tercukupi dan Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2014 akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya atau berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang telah berlangsung selama 5 tahun 10 bulan atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan tanggapan pada pokoknya sepanjang pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat yang berakibat Tergugat berpisah rumah dari Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun penyebabnya bukan karena Tergugat malas bekerja dan puncaknya bukan terjadi pada bulan April 2014, melainkan pada sejak dan bukan bulan April 2015, namun demikian atas tuntutan

Hal 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan atas tuntutan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya telah diakui oleh Tergugat, sedangkan menurut azas pembuktian pengakuan adalah bernilai sempurna dan mengikat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan besar (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah berdomisili di Dusun Gunung Sari, Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Penggugat

Hal 10 dari 17 hal, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (*vide* Pasal 308- 309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2000, setelah menikah tinggal terakhir di rumah dinas Penggugat di Unit VI, Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal 11 dari 17 hal, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak 5 tahun yang lalu, dengan sebab Tergugat malas bekerja dan Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;
- Bahwa akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sementara Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat dan setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya telah menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi Tergugat yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari orang dekat Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (vide Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (vide Pasal 308- 309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000, dari pernikahan tersebut pernah rukun dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa kemudian itu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun lagi dan seringkali terjadi pertengkaran, yang berakibat Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sejak sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi atas keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga atau adik Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi Tergugat tidak sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi Penggugat, pengakuan dan bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat serta kesaksian kedua saksi Tergugat tersebut di atas dihubungkan satu dengan lainnya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai telah saling kesesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pihak adalah suami isteri menikah tanggal 19 Januari 2000 setelah menikah tinggal terakhir di rumah Dinas Penggugat di Unit VI, Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pihak pernah hidup rukun sekitar 10 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pihak tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran mulut sejak tahun 2010, puncaknya terjadi pada bulan April 2014;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga nafkah keluarga tidak tercukupi;
- Bahwa akibat dari pertengkaran Para Pihak tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atau berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 5 tahun;

Hal 13 dari 17 hal, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat, dan selama pisah antara Para Pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan putus komunikasi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi Penggugat dan saksi Tergugat tidak sanggup mendamaikan Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat dan tidak mau didamaikan lagi, serta apa lagi kini Penggugat sudah berpisah rumah dari Tergugat sudah lebih 5 tahun dan setelah pisah tersebut para Pihak tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri serta putus komunikasi, dengan fakta-fakta tersebut Majelis menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa rumah tangga para pihak tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat rumah tangga para pihak telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan menganalisa fakta-fakta tersebut sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas

Hal 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan analisis hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis berpendapat fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga para pihak sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta tidak sejalan dan

Hal 15 dari 17 hal, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terimplementasi lagi dalam rumah tangga para pihak maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan para pihak apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan harus disingkirkan".

Menimbang, bahwa Majelis perlu menegemukakan dalil/hujah syar'iyah dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila ketidak-sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan perkara ini majelis selalu mendamaikan Para Pihak, namun tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan atau Pejabat yang berwenang dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Hal 16 dari 17 hal, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut di atas Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 17 dari 17 hal, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 M bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1441 H, oleh Drs. Abd. Hamid sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 April 2020 M bersamaan dengan tanggal 12 Syakban 1441 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Khairul Gusman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Ramdan

Hakim Anggota,

dto

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti,
dto

Khairul Gusman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp	75.000,00
3. PNBP panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
4. Biaya panggilan	: Rp	495.000,00
5. M e t e r a i	: Rp	6.000,00
6. R e d a k s i	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 18 dari 17 hal, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 17 hal, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)